



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SHEREN TIFFANY KOMALING Alias SHEREN ;**
2. Tempat lahir : Manado ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/13 Desember 1993 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pineleng II Kec Pineleng Kab Minahasa Provinsi Sulawesi Utara ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
9. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ;
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MONALISA NATHALIA LENDO Alias NATHALIA ;**
2. Tempat lahir : Kalait ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/18 Desember 1999 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kalait II Kec Touluaan Selatan Kab Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
9. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ;

Hakim
Ketua

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **TANIA EZRA MICHIKA MANDALISE Alias CHIKA** ;
2. Tempat lahir : Manado ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/01 Juli 1999 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel Wanea Kec Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;

Hakim
Ketua

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Agustina Ali Bilondatu, S.Hi., M.H Dkk beralamat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo (LBH-UG) jalan A.A Wahab no 247 Kel. Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKU/Lit.02/LBH-UG//2023 tanggal 12 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SHEREN TIFFANY KOMALING Alias SHEREN, Terdakwa II MONALISA NATHALIA LENDO Alias NATHALIA dan Terdakwa III TANIA EZRA MICHKA MANDALISE Alias CHIKA bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hakim
Ketua

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa I SHEREN TIFFANY KOMALING Alias SHEREN, Terdakwa II MONALISA NATHALIA LENDO Alias NATHALIA dan Terdakwa III TANIA EZRA MICHIKA MANDALISE Alias CHIKA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah), Sub 2 (dua) bulan kurungan;
- Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-178/GORON/12/2022 tanggal 07 Desember 2022 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I SHEREN TIFFANY KOMALING Alias SHEREN, terdakwa II MONALISA NATHALIA LENDO Alias NATHALIA dan terdakwa III TANIA EZRA MICHIKA MANDALISE Alias CHIKA pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,**

Hakim
Ketua

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal ketika Tim Resmob Polres Gorontalo kota mendapatkan informasi bahwa di Café Rilex pada Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo telah terjadi perdagangan orang dan atau perdagangan anak dengan cara mempekerjakan / mengeksploitasi anak sebagai Ladys di café tersebut yang mana dilakukan oleh Terdakwa I Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, terdakwa II Monalisa Nathalia Lendo Alias Nathalia dan terdakwa III Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika, kemudian saksi Denis Abdjul beserta Tim Resmob Polres Gorontalo kota mendatangi café tersebut dan mengamankan para Terdakwa bersama saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey (berdasarkan kutipan akta kelahiran no: 7171LI2007005457 berumur 16 tahun), saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan (berdasarkan kutipan akta kelahiran no: 7171LI2009004050 berumur 15 tahun), dan saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana (berdasarkan kutipan akta kelahiran no: 56/Disp/07/2009 berumur 15 tahun), dan saksi Putri Sambuari Alias Putri yang sedang menunggu para tamu cafe;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di hotel OYO Kengkang Kota Manado, para Terdakwa mengajak dan merekrut saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri berangkat ke Kota Gorontalo untuk bekerja sebagai ladys yakni menemani dan melayani para tamu minum minuman keras (alcohol) di sebuah café yakni café Rilex kota Gorontalo, selanjutnya para terdakwa melakukan pengiriman dan atau pemindahan dengan cara memberangkatkan saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri untuk

Hakim
Ketua

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Kota Gorontalo menggunakan 2 (dua) mobil rental yang mana mereka pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita mereka semua sampai di Kota Gorontalo kemudian para terdakwa menampung saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri di café Rilex kota Gorontalo untuk dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap para saksi anak tersebut;

- Bahwa para terdakwa menjadikan saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri sebagai ladys yakni mengeksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dengan imbalan : tamu yang datang akan membayar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per 2 (dua) jam, yang mana Rp.50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) diambil pihak café yakni para terdakwa dan sisanya yakni Rp.100.000. (seratus ribu Rupiah) buat saksi anak yang melayani tamu tersebut;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I SHEREN TIFFANY KOMALING Alias SHEREN, terdakwa II MONALISA NATHALIA LENDO Alias NATHALIA dan terdakwa III TANIA EZRA MICHIKA MANDALISE Alias CHIKA pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; **Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak yakni saksi Anak Virginia**

Hakim
Ketua

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meilitha Retek Alias Mey (berdasarkan kutipan akta kelahiran no: 7171LI2007005457 berumur 16 tahun), saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan (berdasarkan kutipan akta kelahiran no: 7171LI2009004050 berumur 15 tahun), dan saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana (berdasarkan kutipan akta kelahiran no: 56/Disp/07/2009 berumur 15 tahun), perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal ketika Tim Resmob Polres Gorontalo kota mendapatkan informasi bahwa di Café Rilex pada Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo telah terjadi perdagangan orang dan atau perdagangan anak dengan cara mempekerjakan / mengeksploitasi anak sebagai Ladys di café tersebut yang mana dilakukan oleh Terdakwa I Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, terdakwa II Monalisa Nathalia Lendo Alias Nathalia dan terdakwa III Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika, kemudian saksi Denis Abdjul beserta Tim Resmob Polres Gorontalo kota mendatangi café tersebut dan mengamankan para Terdakwa bersama saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey (berdasarkan kutipan akta kelahiran no: 7171LI2007005457 berumur 16 tahun), saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan (berdasarkan kutipan akta kelahiran no: 7171LI2009004050 berumur 15 tahun), dan saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana (berdasarkan kutipan akta kelahiran no: 56/Disp/07/2009 berumur 15 tahun), dan saksi Putri Sambuari Alias Putri yang saat itu sedang menunggu para tamu cafe;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di hotel OYO Kengkang Kota Manado, para Terdakwa mengajak dan merekrut saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri berangkat ke Kota Gorontalo untuk bekerja sebagai ladys yakni menemani dan melayani para tamu minum minuman keras (alcohol) di sebuah café yakni café Rilex kota Gorontalo, selanjutnya para terdakwa melakukan pengiriman dan atau pemindahan dengan cara memberangkatkan saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri untuk

Hakim
Ketua

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Kota Gorontalo menggunakan 2 (dua) mobil rental yang mana mereka pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita mereka semua sampai di Kota Gorontalo, kemudian para terdakwa menampung saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri di café Rilex kota Gorontalo untuk dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap para saksi anak tersebut;

- Bahwa para terdakwa menjadikan saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri sebagai ladys yakni mengeksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dengan imbalan : tamu yang datang akan membayar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per 2 (dua) jam, yang mana Rp.50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) diambil pihak café yakni para terdakwa dan sisanya yakni Rp.100.000. (seratus ribu Rupiah) buat saksi anak yang melayani tamu tersebut;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang – undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Meilan M Kabuo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ialah sebagai Anak korban dalam sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak atau Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Hakim
Ketua

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat diamankan Anak Korban Bersama dengan 5 orang temannya sedang duduk-duduk sambil menunggu tamu laki-laki untuk menemani dirinya minum minuman beralkohol yakni bear hitam,bear putih dan hemaviton.

- Bahwa Anak korban bekerja melayani tamu tersebut sudah sejak saksi duduk dibangku sekolah kelas 2 (dua) SMK dan waktu itu saksi bekerja dicaffe yang berada dikawasan megamas manado setelah itu karena saksi bersama dengan teman-teman sudah merasa bosan ditempat kerja tersebut maka mereka semua langsung memilih untuk pergi ke gorontalo untuk bekerja dengan pekerjaan yang sama sesampai digorontalo mereka pun langsung menuju ke caffe Rileks yang berada dileato selatan kec.dumbo raya kota gorontalo untuk melakukan pekerjaan yang sama yakni melayani tamu laki-laki untuk menemani mereka minum minuman keras jenis bear putih,bear hitam dan hemaviton.

- Bahwa yang membawa Anak korban, Anak Viana Tiwa dan Virginia Retek adalah terdakwa **Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, Monalisa Nathalia Lendo Alias Dan Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika** ke Kota Gorontalo dan langsung menuju Café ;

- Bahwa Anak saksi sempat ada ancaman dari Terdakwa **Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika**

- Bahwa pada saat saksi bekerja di caffe yang berada dikawasan megamas manado saksi bersama dengan teman-teman lainya juga membuka tawaran melalui aplikasi mi chat dengan harga 500 s/d 750 ribu permalam namun saat ini saya sudah tidak bekerja seperti itu lagi melainkan hanya menemani tamu laki-laki untuk minum minuman keras.

- Bahwa Anak korban menjadi pelayan tamu di café ingin memiliki penghasilan sendiri agar bisa membeli semua yang saksi inginkan.

- Bahwa yang mengajak Anak korban yakni Terdakwa **Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika** yang saksi kenal sejak saksi bekerja dicaffe yang berada dikawasan megamas manado tersebut.

Hakim
Ketua

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



- Bahwa Anak korban sudah berada di Gorontalo yakni awalnya bos kami yang bernama sdr. ANCU memberitahukan kepada **Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, Monalisa Nathalia Lendo Alias Dan Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika** yang kami sudah anggap kaka tertua bahwa kami disuruh untuk menjaga cafe yang berada di Gorontalo sesampai di Gorontalo mereka langsung menuju ke cafe tersebut dan di situ mereka menjadi ladies untuk melayani para tamu yang datang. Kelima teman saksi korban yakni sdr.CHIKA, MEMEY, SHEREN, NATALIA, Dan sdr.ANA. orang tua saksi korban mengetahuinya pekerjaannya;
- Bahwa Anak korban menggunakan pakaian seksi pada saat melayani tamu atas perintah para Terdakwa ;
- Bahwa Anak korban Viana sempat mengatakan akan pulang ke Manado namun para terdakwa mengatakan ganti dulu uang perjalanan mereka .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Denis Abdjul dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana Perdagangan Orang tersebut namun setelah diinterogasi barulah saksi mengetahui bahwa orang tersebut yakni **Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, Monalisa Nathalia Lendo Alias Dan Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika** sebagai terdakwa dan yang merupakan korban dalam tindak pidana tersebut yakni Anak korban Viana Tiwa, Meilan M. Kabuo Alias Meilan, dan Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey;
- Bahwa saksi bersama team anggota resmob Polres Gorontalo Kota mendapat informasi bahwa yang mana di cafe riley Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo telah terjadi dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan cara memperkerjakan anak sebagai ledis di cafe riley tersebut. sehingganya saksi bersama team turun untuk memastikan informasi tersebut;

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah sampai di lokasi saksi bersama team menginterogasi dan benar bahwa Anak Meilan M. Kabuo Alias Meilan, Anak Viana Tiwa Alias Ana dan Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey tersebut direkrut oleh Terdakwa **Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, Monalisa Nathalia Lendo Alias Dan Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika** dari Sulawesi Utara ke Gorontalo untuk bekerja sebagai Ledis di café rilex tersebut. sehingganya saksi bersama team membawa mereka ke Polres Gorontalo Kota;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita di Kafe Rilex yang beralamat di kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo;

-Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa yang mana pemilik dari café tersebut yakni bernama Abdul Rahman Mustafa Alias Ancu, sementara pengelola café tersebut yakni terdakwa **Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, Monalisa Nathalia Lendo Alias Dan Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika**.

-Bahwa Anak Meilan M. Kabuo Alias Meilan, Anak Viana Tiwa Alias Ana dan Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey bekerja sebagai ledis untuk pelanggan yang datang, serta menemani pelanggan tersebut, dan dari hasil interogasi bahwa yang mana upah mereka yaitu jika menemani tamu dalam setiap 2 jam akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian dalam 1 botol akan mendapatkan fremi Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Namun dari pelanggan akan membayarkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per 2 jam. Dimana Rp. 100.000,- (seratus) ribu untuk ledis dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk biaya makanan ledis.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarknya ;

3. Viana Lidia Queen Tiwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi ialah Anak korban dalam perkara ini ;

Hakim
Ketua

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Anak korban diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak atau Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

-Bahwa saat diamankan Anak korban Bersama dengan 5 orang temannya sedang duduk-duduk sambil menunggu tamu laki-laki untuk menemani dirinya minum minuman beralkohol yakni bear hitam,bear putih dan hemaviton.

-Bahwa Anak korban bekerja melayani tamu tersebut sudah sejak saksi duduk dibangku sekolah kelas 2 (dua) SMK dan waktu itu saksi bekerja dicaffe yang berada dikawasan megamas manado setelah itu karena saksi bersama dengan teman-teman sudah merasa bosan ditempat kerja tersebut maka mereka semua langsung memilih untuk pergi ke gorontalo untuk bekerja dengan pekerjaan yang sama sesampai digorontalo mereka pun langsung menuju ke caffe Rileks yang berada dileato selatan kec.dumbo raya kota gorontalo untuk melakukan pekerjaan yang sama yakni melayani tamu laki-laki untuk menemani mereka minum minuman keras jenis bear putih,bear hitam dan hemaviton.

-Bahwa pada saat Anak korban bekerja di caffe yang berada dikawasan megamas manado saksi bersama dengan teman-teman lainnya juga membuka tawaran melalui aplikasi mi chat dengan harga 500 s/d 750 ribu permalam namun saat ini saya sudah tidak bekerja seperti itu lagi melainkan hanya menemani tamu laki-laki untuk minum minuman keras. Alasan saksi menjadi pelayan tamu di café ingin memiliki penghasilan sendiri agar bisa membeli semua yang saksi inginkan.

-Bahwa yang mengajak Anak korban yakni **Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika** yang Anak korban kenal sejak saksi bekerja dicaffe yang berada dikawasan megamas manado tersebut. Saksi korban menjelaskan bahwa dia sudah berada di Gorontalo yakni awalnya bos kami yang Bernama sdr. ANCU memberitahukan kepada terdakwa **Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, Monalisa Nathalia Lendo Alias Dan Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika** sudah anggap kaka tertua bahwa kami

Hakim
Ketua

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk menjaga cafe yang berada digorontalo sesampai digorontalo mereka langsung menuju ke cafe tersebut.

-Bahwa untuk persoalan gaji belum ditentukan pada saat berada dicafe tersebut akan tetapi Anak korban sudah berserita dengan Terdakwa Sheeren Komaling bahwasanya setiap tamu yang datang apabila Anak korban melayani akan mendapatkan 1

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. Virginia Meilitha Panigoro yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi ialah Anak korban dalam perkara ini ;

-Bahwa Anak korban diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak atau Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

-Bahwa Anak korban diajak oleh Anak Viana Tiwa untuk bekerja di salah satu kafe yang ada di Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo;

-Anak Anak korban awalnya sedang berada di rumah nenek kemudian pada pukul 11.00 wita Anak Viana Tiwa mengirimkan pesan melalui FACEBOOK yang berisi ingin mengajak untuk bekerja di Gorontalo. Kemudian Anak Viana Tiwa mengatakan bahwa akan memesan driver untuk membawa ke Hotel OYO Kengkang Kota Manado sambil menunggu Mobil untuk kami tumpangi ke Gorontalo. Kemudian saat di Hotel tersebut Anak korban melihat Anak Viana Tiwa, dan para Terdakwa yakni **Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, Monalisa Nathalia Lendo Alias Dan Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika** bersama dengan 2 anaknya dan 3 orang laki-laki yang merupakan teman dari Anak Viana Tiwa yang bernama sdr. EPO, sdr. CALVIN dan sdri. SANDRI. Pada pukul 12.00 wita datanglah mobil yang akan kami tumpangi ke Gorontalo, Kemudian Anak bersama dengan Anak Viana Bersama dengan para terdakwa **Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, Monalisa Nathalia Lendo Alias Dan Tania Ezra**

Hakim
Ketua

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michika Mandalise Alias Chika sdr. EPO, sdr. CALVIN dan sdri. SANDRI kami pun berangkat ke Gorontalo menggunakan 2 Mobil dan 1 Motor. Kemudian pada pukul 05.00 wita kami tiba di Gorontalo tepatnya di sebuah kafe Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo. Kemudian pada pukul 08.00 wita mereka masih mengatur barang dan masih beristirahat di kafe tersebut. Kemudian pada malam harinya kami sudah mulai bekerja di kafe tersebut, pada saat kami sementara menunggu tamu datang pada pukul 22.00 wita datanglah polisi dan langsung membawa kami ke kantor Polres Gorontalo Kota;

-Bahwa Anak korban kerja di kafe tersebut yakni untuk menemani dan melayani tamu minum minuman keras (Alkohol) dan saya dibayar cars Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 orang tamu setiap jam. Untuk gaji setiap bulannya tidak menentu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak atau Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kami Para Terdakwa lakukan ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. ANA baru sekitar 5 hari. awalnya kenal dengan sdri. ANA yakni sekitar hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar 23.00 wita di Hotel Lestari Malalayang Prov. Sulawesi Utara. Dimana pada saat itu saksi datang ke teman yang berada di hotel lestari tersebut yakni sdri. CHIKA, sdr. EPO dan sdri. ENJEL, pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa NATALIA, beberapa saat berada di hotel lestari, datanglah seorang perempuan yang saya belum kenal yang merupakan teman dari Terdakwa CHIKA, EPO dan ENJEL. Dan setelah

Hakim
Ketua

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



kenalan, perempuan tersebut bernama sdr. ANA TIWA Alias ANA. Setelah itu terjadi percakapan. Kemudian Terdakwa I menanyakan umur dari sdr. ANA dan dia mengatakan bahwa yang mana dia berumur sekitar 17 tahun. lalu Terdakwa I menawarkan pekerjaan kepada sdr. ANA. Terdakwa I menanyakan apakah dia mau bekerja di Café yang berada di Gorontalo sebagai Ladies. Daripada di sini menerima tamu melalui aplikasi mi chat. Dimana Terdakwa I menjelaskan kepada sdr. ANA bahwa yang mana pekerjaan Ladies di Café di Gorontalo 1 jam Fee Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menanyakan lagi apakah ada teman-teman lain yang mau bekerja sebagai Ladies. Kemudian sdr. ANA mengatakan kepada Terdakwa I bahwa yang mana nanti dia akan memberikan kabar. Kemudian sdr. ANA meminta nama facebook dan Terdakwa memberitahunya yang kemudian sdr. ANA meminta pertemanan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.58 Wita, sdr. ANA TIWA chat kepada Terdakwa I melalui mesangger menanyakan kapan mau ke Gorontalo. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 02.29 Wita, sdr. ANA menanyakan kepada sdr. NATALIA melalui chat mesangger untuk kepastian pergi ke Gorontalo sehingga saat itu sdr. NATALIA mengatakan akan pergi ke Gorontalo pada hari Jumat sore tanggal 12 Agustus 2022;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 mereka (TERDAKWA I, NATALIA, CHIKA, EPO, PUTRI, ANJEL dan MEYLAN) menggunakan 1 unit mobil rental kemudian ANA TIWA dan MEMEY menggunakan 1 Unit mobil rental. Mereka tiba di Gorontalo di CAFÉ RILEX sekira pukul 03.00 Wita kemudian ANA TIWA bersama MEMEY tiba pukul 05.00 Wita. Dimana pembagian hasil dari café tersebut yakni di bagi 2. Terdakwa I menjelaskan bahwa upah sdr. ANA, MEMEY, dan MEYLAN yaitu jika menemani tamu dalam setiap 2 jam akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kemudian dalam 1 botol akan mendapatkan Fee Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Namun dari pelanggan akan membayarkan Rp. 150.000,- (seratus

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu) per 2 jam. Dimana Rp. 100.000,- (seratus) ribu untuk ledis dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk biaya makanan ledis.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan sdr. ANA dan sdr. MEYLAN bahwa yang mana mereka sudah ijin dari orang tuanya. Sementara sdr. MEMEY sudah tidak di cari lagi oleh orang tuanya.

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali merekrut anak-anak untuk bekerja sebagai ledis;

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak atau Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kami Para Terdakwa lakukan ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I SHEREN bertemu dengan anak bernama ANA TIWA sewaktu berada di Hotel Lestari Jl. Sea Kel. Malalayang Satu Barat Kec. Malalayang Kota Manado. Saat itu mereka berada di kamar hotel yang dihuni teman mereka yaitu Sdr. CIKA, Sdr. ENJEL dan Sdr. EPO kebetulan teman mereka tersebut merupakan teman dari ANA TIWA, saat itu Terdakwa I SHEREN tawarkan jadi ledis atau kerja di CAFÉ di Gorontalo lalu dijawab ANA TIWA menjawab *Iyo nanti ba kabar* kemudian ANA TIWA meminta nama facebook milik Terdakwa I SHEREN (REN RATU);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.58 Wita ANA TIWA chat ke Terdakwa I SHEREN (REN RATU) melalui masenger menanyakan kapan mau ke Gorontalo. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 02.29 Wita menanyakan ke Terdakwa II melalui chat masenger untuk kepastian pergi ke Gorontalo sehingga saat itu Terdakwa II mengatakan akan pergi ke Gorontalo pada hari jumat sore tanggal 12 Agustus 2022;

Hakim
Ketua

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 mereka (Terdakwa II, SHEREN, CHIKA, EPO, PUTRI, ANJEL dan MEYLAN) menggunakan 1 unit mobil rental kemudian ANA TIWA dan MEMEY menggunakan 1 Unit mobil rental;
- Bahwa mereka tiba di Gorontalo di CAFÉ RILEX pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wita kemudian ANA TIWA bersama MEMEY tiba pukul 05.00 Wita. Tersangka bersama teman-teman (Sdri. SHEREN, Sdri. CHIKA, Sdri. EPO, Sdri. PUTRI, Sdri. ANJEL, Sdri. MEYLAN, Sdri. ANA TIWA dan MEMEY) tinggal di CAFÉ RILEX saat berada di Gorontalo. Adapun yang masih dibawah umur yaitu Sdri. ANA, Sdri. MEMEY dan Sdri. MEYLAN. Setahu saya bahwa Sdri. ANA diajak oleh Sdri. SHEREN kemudian Sdri. ANA mengajak lagi Sdri. MEMEY lalu Sdri. MEYLAN yang mengajak adalah Sdri. CHIKA. Jadi Terdakwa II tidak mengetahui apakah mereka pamitan kepada orang tua atau wali dari Sdri. ANA, Sdri. MEMEY dan Sdri. MEYLAN;
- Bahwa kapasitas Terdakwa II di café rilex sebagai pengelola. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa II sebagai pengelola CAFÉ RILEX adalah Menjaga asset CAFÉ RILEX, Mencari ledis yang akan menemani tamu, Mengelola keuangan pendapatan, Menerima pembagian hasil pendapatan dengan pemilik CAFÉ RILEX. Saat itu Terdakwa I SHEREN yang sampaikan bahwa upah mereka yaitu jika menemani tamu dalam setiap 2 jam akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian dalam 1 botol akan mendapatkan Fee Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Saat itu mereka tidak pernah menemani tamu saat kerja di CAFÉ RILEX.
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini mengajak anak-anak untuk bekerja di CAFÉ RILEX kemudian untuk café lainnya Terdakwa II tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa 3

Hakim
Ketua

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak atau Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kami Para Terdakwa lakukan ;
- Bahwa yang menjadi korban yakni sdr. ANA TIWA, sdr. MEMEY dan sdr. MEYLAN. Saksi awalnya Terdakwa III tidak kenal dengan sdr. ANA TIWA dan MEMEY. Terdakwa III kenal dengan mereka setelah mereka berada di penginapan oyo kengkang pada saat hendak akan ke Gorontalo. Sementara sdr. MEYLAN, SHEREN da NATALIA Terdakwa III kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa III;
- Bahwa pada saat mereka semua sudah berada di penginapan oyo hendak ke Gorontalo. Tujuan saksi dan teman-temannya datang ke Gorontalo akan bekerja di Café Rilex;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa III bersama sdr. ENJEL dan EPO berada di Hotel Lestari Jl. Sea Kel. Malalayang Satu Barat Kec. Malalayang Kota Manado. Sebelum Terdakwa III tidur, Terdakwa III komunikasi lewat whatsapp dengan Terdakwa I SHEREN. Dimana Terdakwa I SHEREN mengatakan bahwa yang mana Terdakwa I SHEREN akan datang Bersama dengan Terdakwa II NATALIA. Setelah mereka komunikasi Terdakwa III pun tidur. Sekitar jam 24.00 wita saat Terdakwa III terbangun sdr. SHEREN dan NATALIA sudah ada. Kemudian sdr. SHEREN mengatakan kepada Terdakwa III bahwa yang mana dia sudah berbicara dengan pacar Terdakwa III yakni sdr. EPO bahwa yang mana dia tidak memberikan ijin Terdakwa III bekerja sebagai ledis. Kemudian sdr. SHEREN menawarkan bahwa yang mana sdr. EPO sebagai operator di café dan Terdakwa III memasak. Kemudian Terdakwa III melihat sdr. ENJEL memegang handphone dan saya menanyakan handphone milik siapa dan dia mengatakan bahwa handphone milik ANA TIWA namun dia sudah keluar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 malam, Terdakwa I SHEREN menghubungi Terdakwa III melalui chatting whatsapp meminta Terdakwa III untuk ke penginapan oyo kengkang, kemudiansaya

Hakim
Ketua

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama sdr. EPO, PUTRI dan pacarnya serta sdr. ENJEL datang ke tempat tersebut. Sesampainya di sana dan sementara berbincang, kemudian Terdakwa I SHEREN meminjam sepeda motor hendak ke winangun untuk mengatur baju untuk ke Gorontalo. Beberapa saat kemudian sdr. ANA TIWA datang dan tidak lama kemudian sdr. SHEREN dan NATALIA datang. Kemudian pada saat itu Terdakwa I SHEREN menanyakan kepada sdr. ANA TIWA apakah benar akan ikut dan tidak akan dicari oleh orang tua. Lalu sdr. ANA TIWA mengatakan bahwa yang mana dia sudah tidak pulang-pulang ke rumah dan tidak di cari lagi oleh orang tuanya. Kemudian Terdakwa I. SHEREN mengatakan yang penting orang tuanya tidak akan mencarinya. Kemudian sdr. ANA TIWA mengatakan bahwa yang mana ada temannya yang mau ikut yakni sdr. MEMEY. Kemudian sdr. SHEREN mempersilahkan jika ada teman sdr. ANA TIWA yang ingin ikut. Kemudian sdr. SHEREN menanyakan umur dari sdr. MEMEY tersebut dan sdr. ANA TIWA menjawab bahwa umur dari sdr. MEMEY sudah sekitar 17 tahun. Kemudian sdr. MEMEY langsung memesan ojek online untuk pergi ke Hotel Lestari tersebut. Kemudian saat sdr. MEMEY sudah berada di Hotel Lestari, Terdakwa I SHEREN menanyakan umur dari sdr. MEMEY. Kemudian sdr. MEMEY menjawab sudah berumur 17 tahun. Kemudian Terdakwa I SHEREN menanyakan kepada sdr. MEMEY apakah orang tuanya tidak akan mencarinya. Kemudian sdr. MEMEY mengatakan bahwa tidak dan orang tuanya sudah tidak pernah mencarinya. Kemudian setelah bercerita Terdakwa I. SHEREN dan sdr. NATHALIA meminjam motor Terdakwa III untuk pulang ke kos mereka di Daerah Kel. Winangun Kota Manado dengan tujuan unttuk mengatur barang-barang mereka. Kemudian Terdakwa III sdr. EPO, sdr. ENJEL, sdr. PUTRI, sdr. CALVIN, sdr. ANA TIWA, dan sdr. MEMEY, kami masih berada di hotel selanjutnya kami beristirahat di hotel tersebut;

- Bahwa besoknya sekitar jam 05.30 wita Terdakwa I SHEREN dan sdr. NATHALIA datang ke Hotel dan menanyakan kepada mereka apakah kami sudah makan. Pada saat itu Terdakwa III sudah terbangun dan yang lainnya masih tidur, tidak lama kemudian Terdakwa I

Hakim
Ketua

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



SHEREN menyuruh teman mereka yang ada di kamar lain untuk membelikan makanan untuk mereka. Kemudian mereka makan dan hanya duduk-duduk menunggu kendaraan yang akan kami tumpangi ke Gorontalo. Kemudian sekitar jam 11.30 wita sdri. MEYLAN mengirim pesan Massenger kepada sdri. ANA TIWA, sdri. MEYLAN menanyakan apakah mereka sudah berangkat dan sdri. ANA TIWA menjawab belum karena kami masih menunggu kendaraan. Kemudian sdri. MEYLAN mengirim pesan kepada Terdakwa III juga yang menanyakan apakah mereka sudah berangkat, dan Terdakwa III juga menjawab belum karena masih menunggu kendaraan. Kemudian sdri. MEYLAN mengatakan bahwa dia juga ingin ikut berangkat ke Gorontalo. Kemudian sekitar jam 12.00 wita sdri. MEYLAN tiba di Hotel dan tidak lama kemudian mobil yang akan mereka tumpangi tiba juga di Hotel. Kemudian saya, sdri. SHEREN, sdri. NATHALIA, sdri. ANA TIWA, sdri. MEMEY, sdri. MEYLAN, sdri. PUTRI dan sdri. ENJEL menumpangi mobil tersebut kemudian sdr. EPO, sdr. CALVIN dan sdr.SANDRI menggunakan 1 motor. Kemudian pada saat mereka sudah berada di Malalayang SDRI. SHEREN mengatakan kepada Sopir untuk menambah 1 mobil lagi karena merasa sempit, kemudian Sopir tersebut menelepon temannya untuk menjemput bersinggah di Malalayang. Tidak lama kemudian datang 1 mobil tersebut dan sdri. ANA TIWA dan sdri. MEMEY berpindah di mobil yang baru datang tersebut;

- Bahwa mereka tiba di Gorontalo di CAFÉ RILEX pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wita kemudian ANA TIWA bersama MEMEY tiba pukul 05.00 Wita. Kemudian mereka langsung beristirahat. Terdakwa III menjelaskan yang mengajak sdri. MEYLAN yakni Terdakwa III sendiri. Terdakwa III menjelaskan bagaimana sehingga mengajak sdri. MEYLAN ke Gorontalo yakni dimana pada saat Terdakwa III berada di Kos sdri. PUTRI, saya memberikan pesan lewat messenger kepada sdri. MEYLAN dengan mengatakan “ NGANA SUKA IKO KE GORONTALO MO KERJA “ lalu sdri. MEYLAN membalas dengan mengatakan “ SAPA-SAPA MO KA GORONTALO? “. Dan saya mengatakan yakni saya, ENJEL, SHEREN dan MONALISA. Dan dia mengatakan bahwa

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dia akan bertanya kepada pacarnya. Kemudian Terdakwa III mengatakan lagi, jika kalau suka datang Terdakwa III ke kos sdri. PUTRI di Kel. Kleak. Dan dia mengatakan nanti saja. Kemudian pada saat Terdakwa III Bersama dengan teman-teman sudah berada di Penginapan oyo kengkang, sdri. MEYLAAN mengechat ke sdri. ANA menanyakan apakah mereka sudah berangkat. Lalu ANA mengatakan yakni belum. Mereka masih berada di penginapan. Kemudian MEYLAN mengechat Terdakwa III di messenger dan menanyakan apakah mereka sudah berangkat dan Terdakwa III mengatakan belum. Dimana mereka masih menunggu mobil. Kemudian dia mengatakan bahwa yang mana dia ingin ikut. Lalu Terdakwa III memintanya untuk datang ke kengkang jika mau ikut. Kemudian dia mengatakan lagi bahwa yang mana dia akan bertanya kepada orang tuanya. Kemudian dia meminta Terdakwa III untuk memesan ojek online dan saya memesannya dan dia pun datang. Yang kemudian sdri. SHEREN yang membayar ojek tersebut. saksi jelaskan bahwa pada saat sudah berada di café, sdri. SHEREN menjelaskan kepada mereka bertiga termasuk Terdakwa III bahwa yang mana menemani tamu 2 jam Rp. 100.000,-. Dimana untuk premi perbotol Rp. 10.000,-. Namun untuk menemani tamu dibayar kepada sdri. SHEREN dan NATALIA sebesar Rp. 150.000,- dengan pembagian Rp. 100.000,- untuk mereka dan Rp. 50.000,- untuk mereka berdua. Pengelola café Rilex tersebut yakni sdri. SHEREN dan sdri. NATHALIA;

- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Hakim
Ketua

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa yang diterungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak atau Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di hotel OYO Kengkang Kota Manado, para Terdakwa mengajak dan merekrut saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri berangkat ke Kota Gorontalo untuk bekerja sebagai ladys yakni menemani dan melayani para tamu minum minuman keras (alcohol) di sebuah café yakni café Rilex kota Gorontalo ;
3. Bahwa kemudian Para Terdakwa melakukan pengiriman dan atau pemindahan dengan cara memberangkatkan saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri untuk berangkat ke Kota Gorontalo menggunakan 2 (dua) mobil rental yang mana mereka pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita mereka semua sampai di Kota Gorontalo kemudian para terdakwa menampung saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri di café Rilex kota Gorontalo untuk dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap para saksi anak tersebut;
4. Bahwa Para Terdakwa bermaksud ingin menjadikan saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri sebagai ladys yakni mengeksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dengan imbalan : tamu yang datang akan membayar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per 2 (dua) jam, yang mana Rp.50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) diambil pihak café yakni para terdakwa dan sisanya yakni Rp.100.000. (seratus ribu Rupiah) buat saksi anak yang melayani tamu tersebut;;

Hakim
Ketua

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



5. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
6. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 **Setiap Orang**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang Bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian

Hakim
Ketua



yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa I Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, Terdakwa II Monalisa Nathalia Lendo Alias Nathalia dan Terdakwa III Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika, masing-masing telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, Bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, Terdakwa II Monalisa Nathalia Lendo Alias Nathalia dan Terdakwa III Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang Bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren, Terdakwa II Monalisa Nathalia Lendo Alias Nathalia dan Terdakwa III Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika sehingga Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa pada hari Jumat

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di hotel OYO Kengkang Kota Manado, para Terdakwa mengajak dan merekrut saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri berangkat ke Kota Gorontalo untuk bekerja sebagai ladys yakni menemani dan melayani para tamu minum minuman keras (alcohol) di sebuah café yakni café Rilex kota Gorontalo, selanjutnya para terdakwa melakukan pengiriman dan atau pemindahan dengan cara memberangkatkan saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri untuk berangkat ke Kota Gorontalo menggunakan 2 (dua) mobil rental yang mana mereka pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita mereka semua sampai di Kota Gorontalo kemudian para terdakwa menampung saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri di café Rilex kota Gorontalo untuk dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap para saksi anak tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa menjadikan saksi Anak Virginia Meilitha Retek Alias Mey, saksi anak Meilan M. Kabuo Alias Meylan, saksi anak Viana Lidia Queen Tiwa Alias Ana dan saksi Putri Sambuari Alias Putri sebagai ladys yakni mengeksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dengan imbalan : tamu yang datang akan membayar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per 2 (dua) jam, yang mana Rp.50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) diambil pihak café yakni para terdakwa dan sisanya yakni Rp.100.000. (seratus ribu Rupiah) buat saksi anak yang melayani tamu tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendirian unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah terbukti dan terpenuhi ;

Hakim
Ketua

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa tentang kondisi objektif Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa belum pernah dihukum, kooperatif selama menjalani persidangan dan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga terhadap hal-hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Hakim
Ketua

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Sheren Tiffany Komaling Alias Sheren**, Terdakwa 2 **Monalisa Nathalia Lendo Alias Nathalia** dan Terdakwa 3 **Tania Ezra Michika Mandalise Alias Chika** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Irwanto,S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hascaryo,

Hakim
Ketua

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H dan Muammar Maulis Kadafi,.H.,M.H, dibantu oleh Maryam Saleh,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Aminullah M Temas,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H.M.H

Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Hakim
Ketua

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)